



**STANDARD OPERATING PROCEDURE**

Seminar Pembahasan Proposal

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**SEKOLAH TINGGI ILMU KOMPUTER AL - KHAIRIYAH CILEGON**

**2018**

Disiapkan Oleh :

**Teuku Fajar Shadek, M.Kom**

Diperiksa Oleh :  
Ketua LPPM

**Ir. Sudarmono, MM.SI**

Disetujui Oleh :  
Ketua Stikom AK

**Rulin Swastika, M.Kom**

	<b>Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIKOM AL - KHAIRIYAH</b>	<b>DOKUMEN</b> Seminar Pembahasan Proposal	<b>Kode :</b>
		<b>STANDARD OPERATING PROCEDURE</b> Seminar Pembahasan Proposal	

## 1. TUJUAN.

*Standard Operating Procedure* ini adalah mengatur tentang prosedur Seminar Pembahasan Proposal yang melibatkan penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal-proposal yang diajukan ke Kemenristekdikti agar sesuai dengan Kriteria penilaian dalam buku panduan penelitian Simlitabmas.

## 2. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup panduan ini mengatur Seminar Pembahasan Proposal yang dinilai oleh internal yang sesuai dengan kriteria penilaian dari Kemenristekdikti.

## 3. TANGGUNG JAWAB.

*Standard Operating Procedure* tentang Seminar Pembahasan Proposal ini menjadi tanggung jawab Lembaga Penelitian dan Penelitian Pada Masyarakat (LPPM).

## 4. DEFINISI.

Seminar Pembahasan Proposal merupakan salah satu bagian dari proses seleksi pengajuan proposal yang diajukan ke Kemenristekdikti, dengan tujuan untuk menyempurnakan proposal penelitian. Seminar Pembahasan Proposal penelitian ini melibatkan penilai (*reviewer*) internal sesuai dengan kriteria penilaian dalam buku panduan penelitian edisi terbaru.

## 5. PROSEDUR.

### a. Umum.

1. Pembentukan panitia Seminar Pembahasan Proposal dengan koordinator Ketua LPPM.
2. Kegiatan Seminar Pembahasan Proposal dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan jadwal penelitian eksternal Kemenristekdikti).
3. Peserta Seminar Pembahasan Proposal adalah yang telah lolos mengajukan proposal usulan penelitian dalam tahap desk evaluasi dan menyerahkan *hard copy* nya ke LPPM sebanyak 2 (dua) eksemplar.
4. LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan Seminar Pembahasan Proposal.

b. Pelaksanaan.

1. LPPM menugaskan dan memplotting penilai internal pada tahap desk evaluasi.
2. Calon penelitian yang dinyatakan lolos desk evaluasi diharuskan memaparkan dan mempresentasikan proposalnya di depan penilai yang telah ditunjuk.
3. Penilai memberikan penilaian terhadap tiap proposal, penilaian disesuaikan dengan skema hibah yang ditawarkan sesuai buku panduan pelaksanaan penelitian edisi terbaru dari Kemenristekdikti.
4. Setiap proposal dinilai oleh dua penilai, bila skor tidak memenuhi syarat sesuai panduan Simlitabmas, maka diperlukan penilai ke-3.
5. Hasil penilaian oleh penilai diranking berdasarkan nilai skor dan pendanaan;
6. LPPM berhak menyempurnakan usulan pendanaan penelitian sesuai dengan Simlitabmas dan panduan penelitian Kemenristekdikti.
7. Pengumuman pemenang hasil penilaian Pembahasan Proposal oleh LPPM.

c. Evaluasi.

1. Evaluasi penyelenggaraan Seminar Pembahasan Proposal dilaksanakan sesuai dengan catatan penanggungjawab pelaksanaan Seminar Pembahasan Proposal, berita acara pelaksanaan Seminar Pembahasan Proposal, dan dinamika perkembangan situasi dan kondisi.
2. Ketua LPPM memimpin Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Seminar Pembahasan Proposal pada tiap akhir kegiatan.
3. Materi rapat evaluasi penyelenggaraan Seminar Pembahasan Proposal meliputi persiapan, pelaksanaan dan hal-hal yang mendukung dan menghambat kelancaran pelaksanaan Seminar Pembahasan Proposal.
4. Ketua LPPM menentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan pada periode evaluasi Seminar Pembahasan Proposal berikutnya.
5. Penanggungjawab tindakan perbaikan yang tertulis dalam notulen rapat wajib memberikan laporan hasil tindak lanjutnya kepada LPPM sesuai batas waktu yang tertulis dalam notulen rapat.
6. LPPM wajib memberikan verifikasi atas perbaikan tindakan tersebut dan apabila diperlukan, LPPM wajib mengambil tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi.
7. Hasil rapat evaluasi dilaporkan oleh Ketua LPPM kepada Ketua.

**6. REFERENSI.**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI).
7. Panduan Penilaian Penelitian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Tahun 2016,
8. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komputer AL-Khairiyah Cilegon.
9. Perjanjian Kerjasama.